



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 07/B/2015/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KEPALA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI SELATAN, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkedudukan di Jalan Mesjid

Raya No. 72, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. SUROTO, SH.,MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. PUTRANTA SETYA NUGRAHA, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, SH.,MH.,

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum,
Setditjen Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura
No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

4. PUJIONO, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub
Bagian Bidang Bina Marga, Bagian Bantuan
Hukum I Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan
Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan; -----

5. Ir. HISAR PARPUNGUAN HASIOLAN
MARPAUNG, Jabatan Kepala Seksi
Pelaksanaan Wilayah III B Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah III Direktorat Bina
Marga, alamat Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6. USMAN PADU, ST., Jabatan Asisten
Pengelolaan BMN Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi
Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan
Mesjid Raya No. 72 Makassar; -----

7. Ir. ARSIDIN RAHMAN, Jabatan Kepala Seksi
Preservasi, Bidang Pelaksanaan, Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum, alamat Jalan Batara Bira
No. 14 Baddoka Km. 16 Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8. DENY RISNARDI SETIAWAN, SH., Jabatan

Staf Bagian Hukum dan Perundang -
undangan, Setditjen Bina Marga, alamat
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; -----

9. KRISNA PRAMUDITA, SH., Jabatan Staf
Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum,
alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

10. GUSTA ARDIANTO, SH., Jabatan Staf
Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum,
alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

11. ROSIANA ATHIAH DAMAIYANTI, SH.,
Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

12. DENNI WIHASTAMA, SH.,M.Si., Jabatan
Staf Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setditjen Bina Marga, alamat
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : HK.02.07/PJN-WIL-II/APBN-
V/324/2014 tanggal 6 Mei 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut
sebagai.....

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT

II/

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1. **SIMON PANGALA, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. MARSHITA NUGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi PAM 6 No. 2, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar :-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **SEMUEL B. PAEMBANAN, SH.,MH.** ; -----

2. **YOHANIS BUDI TM., SH.** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH.MH & Yohanis Budi MT., SH, beralamat pada Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/**

TERBANDING;

2. **KEPALA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI SELATAN SELAKU PPK 17 (ENREKANG-SIDRAP-RAPPANG-ANABANUA-KALOLA)**, berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 11
Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya masing-masing
bernama :-----
--

1. SUROTO, SH.,MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. PUTRANTA SETYA NUGRAHA, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
3. RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

4. PUJIONO, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga, Bagian Bantuan Hukum I Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
5. Ir. HISAR PARPUNGUAN HASIOLAN MARPAUNG, Jabatan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah III B Direktorat Bina

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksanaan Wilayah III Direktorat Bina

Marga, alamat Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

6. USMAN PADU, ST., Jabatan Asisten
Pengelolaan BMN Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi
Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan
Mesjid Raya No. 72 Makassar; -----

7. Ir. ARSIDIN RAHMAN, Jabatan Kepala Seksi
Preservasi, Bidang Pelaksanaan, Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum, alamat Jalan Batara Bira
No. 14 Baddoka Km. 16 Makassar;

8. DENY RISNARDI SETIAWAN, SH., Jabatan
Staf Bagian Hukum dan Perundang-
undangan, Setditjen Bina Marga, alamat
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; -----

9. KRISNA PRAMUDITA, SH., Jabatan Staf
Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum,
alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

10. GUSTA ARDIANTO, SH., Jabatan Staf
Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum,
alamat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta

Selatan;

11. ROSIANA ATHIAH DAMAIYANTI, SH.,
Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum, alamat Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

12. DENNI WIHASTAMA, SH.,M.Si., Jabatan
Staf Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setditjen Bina Marga, , alamat
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
UM.01.03/ PJJN-WIL-II/PPK17/APBN/48.A/
IV/2014 tanggal 6 Mei 2014;

Untuk selanjutnya disebut
sebagai.....

.....**TERGUGAT I/TURUT**
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar Nomor : 07/Pen/2015/
PT.TUN.MKS tertanggal 13 Januari 2015
tentang Penunjukan Majelis
Hakim; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 29/G/2014/ PTUN.Mks.
tertanggal 15 Oktober 2014 ;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Turut Terbanding, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 15 Oktober 2014, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menawarkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Tergugat II/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 28 Oktober 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 29/G/2014/PTUN Mks tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat I/ Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 29/G/2014/PTUN Mks. tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang telah diajukan oleh Tergugat II/Pembanding tersebut, pihak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pembanding tidak mengajukan Memori Banding
dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 29/G/2014/PTUN Mks. tanggal 28 November 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2014/PTUN.Mks. yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 29/G/2014/PTUN Mks. tanggal 28 Oktober 2014, sehingga pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan banding Tergugat II/Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari surat gugatan, surat jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi Penggugat dan surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* di tingkat banding dalam memutus sengketa ini;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2014/PTUN Mks. tanggal 15 Oktober 2014 harus dikuatkan;

-
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2014/PTUN Mks. tanggal 15 Oktober 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan Tergugat II/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat II/ Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat II/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PTUN Mks. tanggal 15 Oktober 2014 yang

dimohon

banding;

- Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh kami : **SIMON P. SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2015** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

t.t.d.
t.t.d.

Meterai/

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.
SIMON P. SINAGA, S.H.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 07/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUH. KURNIA DAUD, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 07/B/2015/
PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp.
6.000,-
2. RedaksiRp.
5.000,-
3. LegesRp.
3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp.
236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- _____

.
Terbilang (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah).